



P U T U S A N

Nomor : 0110/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD ,
tempat tinggal di Rt.003 Rw.001 Desa Tangkil Kulon
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang
selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT** " ;-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD,
dahulu bertempat tinggal Desa Dadirejo, Kecamatan
Tirto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tinggal di rumah
Ibu Sarwujah RT.02 RW.01 Desa Paweden Kecamatan
Buaran Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut
sebagai "**TERGUGAT** " ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register perkara Nomor : 0110/Pdt.G/2013/PA.Kjn.tanggal 18 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2003, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/92/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam



buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangkil kulon Kecamatan Kedungwuni selama 5 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 9 tahun;

b. xxxxx, umur 5 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu pada tahun 2005 untuk membantu ekonomi keluarga dan atas ijin Tergugat, Penggugat pergi kerja ke Malaysia sebagai TKW selama 5 tahun dan pada tahun 2010 Penggugat pulang, namun Tergugat sudah tidak ada di rumah, Tergugat telah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto dan setelah Penggugat tanyakan kepada orang tua Penggugat, katanya Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2008 sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai sekarang selama 5 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----

4. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat dan setelah bertemu, Tergugat mengatakan telah menikah lagi dengan wanita lain asal Desa Coprayan Kecamatan Buaran;-----

5. Bahwa selama berpisah 5 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relaas (surat panggilan) No. 0110 / Pdt.G/2013/PA.Kjn., tanggal 29 Januari 2013 menerangkan bahwa Tergugat sekarang telah pindah kemudian Majelis memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk memanggil Tergugat dengan alamat yang baru dan telah dipanggil sesuai dengan relas tanggal 14 Februari 2013 dan 25 Februari 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3326135704820004 tanggal 05 Januari 2013 atas nama Penggugat, dan telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/92/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----



B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Rt.003 Rw.001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2003;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tangkil Kulon selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
 - bahwa semula rumah tangga dalam keadaan rukun kemudian pada tahun 2005 Penggugat pergi kerja sebagai TKW ke Malaysia dan pulang tahun 2010 Tergugat sudah tidak ada di rumah orang tua Penggugat dan setelah dicari ternyata telah tinggal di rumah wanita lain bernama xxxxx sampai sekarang;-----
 - bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun, tidak pulang, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
 - bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. Nama : xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Rt.003 Rw.001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2003;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tangkil Kulon selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun mulai tahun 2005 sejak Penggugat bekerja di Malaysia rumah tangga tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain dan sekarang tinggal bersama wanita tersebut di Paweden;-----
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama ± 5 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 05 Maret 2013, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Penggugat termasuk wewenang peradilan Agama;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak Penggugat kerja di Malaysia Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sekarang telah tinggal bersama wanita tersebut;-----
- bahwa sejak saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sehingga berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 5 tahun, tidak pernah berkumpul bersama, tidak ada saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di RT.003 RW.001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1)



HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَّةَ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2005 yaitu sejak Penggugat bekerja ke Malaysia rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain asal Coprayan dan telah tinggal bersama wanita tersebut sampai sekarang anantara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun, tidak pernah kembali/berkumpul bersama, tidak ada saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti tahun 2005 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis hal tersebut disebabkan ketika Penggugat kerja di Malaysia Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita tersebut dan sekarang telah tinggal bersama dengan wanita tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama ±5 tahun, tidak pernah kembali/ berkumpul bersama, tidak ada saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi;-----



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan telah ada penghianatan pada diri Tergugat kepada Penggugat. Penggugat dan sekarang antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها..... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة.**



Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang –Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang



disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim,
pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil
Awal 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis,
dengan dihadiri Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM,
S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA II

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| ----- | |



Jumlah

: Rp. 391.000,00